



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 27 /DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PEMINDAHTANGANAN HAK PENGELOLAAN LAHAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KELURAHAN WAY DADI BARU
(SEBELUMNYA KELURAHAN WAY DADI) DAN KELURAHAN KORPRI RAYA
(SEBELUMNYA KELURAHAN HARAPAN JAYA) KECAMATAN SUKARAME
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Di, Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung seluas ± 886.272 m²;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 111/15.2-300/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Mohon Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Pemerintah Provinsi Lampung, diberikan izin memindahtangankan Hak Pengelolaan Lahan atas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Persetujuan Atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Nomor 028/2576/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Perihal Rekomendasi Pelepasan Aset Tanah HPL Pemerintah Provinsi Lampung seluas 886.272 M²;
 2. Surat Ketua DPRD Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung Nomor 160/1212/12.01/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pertimbangan Pelepasan Aset Tanah HPL Pemerintah Provinsi Lampung;
 3. Surat Badan Pertanahan Nasional kepada Gubernur Lampung Nomor 111/15.2-300/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Mohon Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung;
 4. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 16/DPRD.LPG/12.01/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Rekomendasi Atas Proses Pelepasan Tanah Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;

5. Surat Gubernur Lampung kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Nomor 028/4754/10/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Persetujuan Untuk Melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
6. Surat Pokmasdartibnah kepada Gubernur Lampung Nomor 009/POKMAS/WD/V/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Mohon Audiensi; Nomor 10/Pokmas/WD/IV/2008 tanggal 12 April 2008 tentang Data HPL Kelurahan Way Dadi dan Harapan Jaya; Nomor 01/Pokmas-Tanah Waydadi/II/2012 tentang Permohonan Masyarakat Kelurahan Way Dadi untuk Pelepasan HPL Secara Hibah; Surat Nomor 03/POKMAS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Mohon Waktu Menghadap;
7. Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung perihal Mohon Pendapat (Legal Opinion) Nomor B-245/N.8/G/01/2013 tanggal 17 Januari 2013;
8. Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan unsur-unsur terkait Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 28 Oktober 2014;
9. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 13 November 2015;
10. Laporan Komisi I kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung tanggal 17 November 2015;
11. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 19 November 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN ATAS PEMINDAHTANGANAN HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KELURAHAN WAY DADI BARU (SEBELUMNYA KELURAHAN WAY DADI) DAN KELURAHAN KORPRI RAYA (SEBELUMNYA KELURAHAN HARAPAN JAYA) KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU** : Menyetujui pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah lahan yang secara nyata telah dikuasai dan dimohonkan oleh masyarakat, sedangkan yang telah berfungsi sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah ada dan dikelola baik oleh masyarakat dan/atau pihak lainnya tetap dipertahankan fungsinya sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial serta tetap menjadi aset Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Proses penyelesaian pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan sesuai dengan mekanisme/prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga perlu dibentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 16/DPRD.LPG/12.01/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Rekomendasi Atas Proses Pelepasan Tanah Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 November 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

H.TOTO HERWANTOKO, B.Sc. SE. MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria RI di Jakarta;
4. Gubernur Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Asset dan Perlengkapan Setdaprov Lampung di Telukbetung.